



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Subroto Mokodompit bin Hasni Mokodompit, tempat/tanggal lahir:
Mogolaing, 07 Oktober 1975 umur 46 tahun,
agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan
SMP, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT
004/RW 002, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan
Kotamobagu Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari seorang Perempuan bernama Indah Dwi Pangesti menikah pada hari Selasa, 27 April 1999 dan pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Atinggola sebagaimana bukti kutipan Buku nikah dengan nomor: 031/01/V/1999
2. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2021 telah meninggal dunia Indah Dwi Pangesti dan dalam keadaan beragama islam berdasarkan Akta Kematian Nomor 7174-KM-20012021 -0003 tertanggal 20 Januari 2021

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan dengan Pemohon, dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- 1). Aliftha Syafa Namiroh Mokodompit
- 2). Abdu Alfatta Dwiantoro Mokodompit

4. Bahwa oleh karena anak yang bernama **Abdu Alfatta Dwiantoro Mokodompit** masih di bawah umur, maka guna melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan hukum maka perlu penetapan Pengadilan. Oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan secara hukum Pemohon sebagai Wali/wakil dari anak bernama Abdu Alfatta Dwiantoro Mokodompit yang lahir pada tanggal 29 Januari 2004 dan berhak bertindak sebagai wali guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus kepentingan balik nama sertifikat.

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya menjatuhkan keputusan berupa Penetapan sebgai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama **Abdu Alfatta Dwiantoro Mokodompit** dan berhak bertindak sebagai wali guna melakukan perbuatan hukum menggantikan anak tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi KTP atas nama Subroto Mokodompit, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 031/01/V/1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, diberi kode P.2;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Indah Dwi Pangesti, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, diberi kode P.3;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Abdu Alfata Dwiantoro Mokodompit, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga atas nama Subroto Mokodompit, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, diberi kode P.5;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Djefri Ferry Dotulong bin Ferry, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Zakaria Imban RT.01 RW.02 Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami sah dari Indah Dwi Pangesti;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhummah Indah Dwi Pangesti telah dikaruniai dua anak yang masing-masing bernama Aliftha Syafa Namiroh Mokodompit, perempuan, saat ini berumur 22 tahun dan Abdu Alfata Dwiantoro Mokodompit, laki-laki, saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Indah Dwi Pangesti (isteri Pemohon) telah meninggalkan dunia pada tanggal 07 Januari 2021, meninggal karena sakit;
- Bahwa kedua anak Pemohon dengan Almarhummah Indah Dwi Pangesti saat ini hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selalu mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi melihat perkembangan kedua anak tersebut sangat baik, selama berada di bawah asuhan Pemohon sebagai ayah kandung keduanya;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Mohammad Idris bin Bahar Dago**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Brawijaya Rt 06 Rw 03 Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari almarhummah Indah Dwi Pangesti;
- Bahwa saksi mengetahui Indah Dwi Pangesti telah meninggal dunia pada bulan 07 Januari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhummah Indah Dwi Pangesti telah dikaruniai dua anak yang masing-masing bernama Alifita Syafa Namiroh Mokodompit, perempuan, saat ini berumur 22 tahun dan Abdu Alfata Dwiantoro Mokodompit, laki-laki, saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah merawat dan membesarkan kedua anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan perhatian selayaknya seorang ayah kandung;
- Bahwa saksi mengetahui sepeninggalnya isteri Pemohon, Pemohon tetap merawat kedua anaknya dengan penuh kasih sayang dan Pemohonlah yang bertindak sebagai wali bagi kedua anak tersebut dalam hal kedua anak tersebut belum dapat bertindak untuk diri mereka sendiri dan atau membutuhkan seorang wali, terutama dalam hal pendidikan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Indah Dwi Pangesti, namun isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak-anak Pemohon dan isteri Pemohon berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak kedua tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) dinyatakan Identitas Pemohon dan Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Indah Dwi Pangesti sebagai isteri dan Pemohon sebagai suami, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Indah Dwi Pangesti dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 April 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Indah Dwi Pangesti telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2021 di Rumah Sakit Umum Kotamobagu karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Indah Dwi Pangesti (isteri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2021 di Kotamobagu karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdu Alfata Dwiantoro Mokodompit, lahir

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Januari 2004 dari pasangan suami isteri Subroto Mokodompit (Pemohon) dengan Indah Dwi Pangesti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Abdu Alfata Dwiantoro Mokodompit adalah anak kandung Pemohon dengan Indah Dwi Pangesti dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 17 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Djefri Ferry Dotulong bin Ferry dan Muhammad Idris bin Bahar Dago, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Abdu Alfata Dwiantoro Mokodompit, umur 17 tahun;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Indah Dwi Pangesti (alm);
- Bahwa Isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2021 di Kotamobagu karena sakit;
- Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak secara hukum atas kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Abdu Alfata Dwiantoro Mokodompit, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak bernama Abdu Alfata Dwiantoro Mokodompit, umur 17 tahun;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus Sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh kami **Drs. Muslim M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H** dan **Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Idil Pontoh, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Drs. Muslim, MH

Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(Dua ratus Sepuluh ribu Rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2021/PA.Ktg